

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya sudah cukup jelas mengenai *tax haven* yaitu:

1. Kecenderungan penghindaran pajak internasional melalui negara *tax haven* disebabkan disain perpajakan di negara *tax haven* yang mengacu kepada kebijakan perpajakan yang bersifat diskriminatif baik melalui ketentuan tarif pajak yang rendah atau dengan memberikan keistimewaan bagi subyek pajak tertentu, kerahasiaan data wajib pajak serta minimnya pertukaran informasi yang berujung kepada mudahnya melakukan penghindaran pajak internasional.
2. Kriteria yang dominan dari suatu negara dikatakan sebagai negara *tax haven* adalah
 - a. Mengenakan tarif pajak rendah bahkan nol persen.
 - b. Adanya aturan kerahasiaan finansial yang melindungi kegiatan-kegiatan penghindaran pajak.
 - c. Tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak.
3. Dalam melakukan penghindaran pajak internasional melalui negara *tax haven*, skema yang biasa dipergunakan adalah skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation*. Skema ini dapat dilakukan oleh wajib pajak suatu negara untuk melakukan penghindaran pajak apabila negara tersebut tidak mempunyai peraturan perpajakan yang mencegah mempergunakan skema tersebut.
4. Pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan negara *tax haven* hingga saat ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Penerbitan Surat Edaran No. SE - 51/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Permintaan Informasi ke Luar Negeri dalam rangka pencegahan

penghindaran dan pengelakan pajak. PER 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B. PER 62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B. Tetapi, upaya ini belum cukup menyentuh akar permasalahan yang mengatur mengenai kategori mana saja yang seharusnya dimaksud sebagai negara *tax haven*. Lalu, OECD mengeluarkan kebijakan terhadap *tax haven* diawali dengan dipublikasikannya *Harmful Tax Competition (HTC)* pada tahun 1998. *Report* HTC dibuat dengan tujuan untuk membangun pemahaman mengenai bagaimana keberadaan *tax haven* dan keberadaan *harmful tax regimes*-yang kemudian secara kolektif disebut sebagai kebijakan pajak berbahaya, serta terbaru adalah OECD *report* 2009 tentang *simultaneous tax examinations* yang bertujuan meningkatkan pertukaran informasi.

5.2. Rekomendasi

1. Mengingat *tax haven* dapat digunakan sebagai petunjuk atau indikasi penghindaran pajak, maka peraturan perpajakan domestik perlu memuat pendefinisian dan menentukan daftar negara *tax haven*.
2. Untuk membuat peraturan perpajakan domestik tentang daftar negara *tax haven*, hal-hal yang seyogyanya dipertimbangkan dalam penentuan kriteria negara *tax haven* adalah perlunya memasukan kriteria yang menyatakan bahwa *tax haven* mengenakan tarif pajak rendah bahkan nol persen, adanya aturan kerahasiaan finansial yang melindungi kegiatan-kegiatan penghindaran pajak dan tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak.
3. Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, otoritas pajak sebaiknya menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus (*Specific Anti Avoidance Rule/SAAR*) dan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang sifatnya umum (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*). Tujuan GAAR adalah untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus. Sehingga untuk menangkal praktik penghindaran pajak, perlu adanya kombinasi antara ketentuan khusus (SAAR) dengan ketentuan umum anti penghindaran pajak (GAAR).

4. Indonesia seharusnya membuat berbagai aturan *anti avoidace* untuk mencegah penghindaran pajak internasional serta menerbitkan aturan mengenai definisi dan kriteria dari negara *tax haven*. OECD telah membuat kriteria dari negara *tax haven* sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuatan aturan domestik.

